



# BUKU SAKU PELAYANAN PERIZINAN

# Online Single Submission - Risk Based Approach (OSS RBA)

**OSS-RBA** (Online Single Submission - Risk Based Approach) adalah sistem perizinan usaha berbasis risiko di Indonesia yang dikelola secara elektronik. Sistem ini menggantikan sistem OSS 1.1 dan berfokus pada penilaian risiko kegiatan usaha untuk menentukan jenis dan proses perizinan yang diperlukan.

Lebih detail:

## **Pendekatan Berbasis Risiko:**

OSS-RBA mengklasifikasikan kegiatan usaha berdasarkan tingkat risiko (rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi) untuk menentukan jenis perizinan yang diperlukan.

## **Perizinan yang Disederhanakan:**

Sistem ini bertujuan menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan usaha, khususnya untuk UMKM dengan risiko rendah.

## **Klasifikasi Skala Usaha:**

Selain risiko, OSS-RBA juga mempertimbangkan skala usaha (mikro, kecil, besar) untuk menentukan persyaratan dan jenis izin yang diperlukan.

## **Pengawasan yang Lebih Efektif:**

Sistem ini dilengkapi dengan subsistem pengawasan yang memungkinkan pemerintah untuk memantau dan mengawasi kegiatan usaha secara lebih efektif, khususnya bagi kegiatan usaha berisiko tinggi.

## **Legalitas:**

OSS-RBA diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko dan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

# KONSEP PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (PBBR)

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PBUMKU)




Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)



Persetujuan Lingkungan



PBG dan SLF




Risiko Rendah  
Cukup pendaftaran (NIB)

Risiko Menengah Rendah  
NIB + Sertifikat Standar

Risiko Menengah Tinggi  
NIB + Sertifikat Standar

Risiko Tinggi  
NIB + Izin



# Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Yang Dulu Bernama Izin Lokasi Merupakan Salah Satu Persyaratan Dasar Yang Wajib Dipenuhi Oleh Seluruh Pelaku Usaha Dalam Rangka Memperoleh Perizinan Berusaha.


Namun Untuk Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Diberikan Kemudahan Dengan Hanya Perlu Menyampaikan Pernyataan Mandiri, Yang Sudah Tersedia Dalam OSS Berbasis Risiko, Bahwa Lokasi Usaha Telah Sesuai Dengan Tata Ruang Dan Bersedia Dikenakan Sanksi Sesuai Peraturan Yang Berlaku Jika Di Kemudian Hari Ditemukan Ketidakesesuaian.

Bagi Pelaku Usaha Yang Sudah Memiliki Izin Lokasi Dan Masih Berlaku Sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, Maka Izin Lokasi Tersebut Tersebut Masih Dapat Digunakan.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Selanjutnya Disingkat KKPR Adalah Kesesuaian Antara Rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dengan Rencana Tata Ruang (RTR). Beberapa Peraturan Yang Menjadi Dasar Hukum Penerbitan KKPR Darat, Antara Lain:

- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021
- Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021

# Proses Bisnis KKPR



\*khusus untuk permohonan PKKPR

\*\*khusus untuk permohonan PKKPR yang kegiatan usahanya berdampak terhadap ketersediaan & kualitas air baku

\*\*\*khusus untuk permohonan PKKPR untuk usulan lokasi usaha yang berada di dalam KI/KP/KEK, harus dilengkapi dengan surat keterangan dari pengelola kawasan yang telah terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan per-uu-an


# Persetujuan Lingkungan

Sistem OSS akan melakukan pemeriksaan ketentuan lingkungan hidup dan dokumen yang harus diproses oleh pelaku usaha berdasarkan kegiatan usaha atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan parameter lingkungan.

Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan wajib memiliki dokumen lingkungan hidup berupa:

- Analisis dampak lingkungan (Amdal),
- Upaya Pengelolaan Lingkungan - Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), atau
- Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

# Proses Bisnis Persetujuan Lingkungan




# Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Apabila kegiatan usaha membutuhkan pembangunan gedung, sistem OSS memberikan notifikasi keperluan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) kepada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Notifikasi juga akan diberikan kepada pelaku usaha untuk menindaklanjuti permohonan PBG dan SLF melalui SIMBG.

PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. Sementara SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

Pemrosesan permohonan perizinan berusaha tetap dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan dengan permohonan PBG dan SLF.

# Proses Bisnis Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)






# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN

- Dalam upaya terus meningkatkan pelayanan perizinan dan investasi di Jawa Barat, maka harus ada kepastian mengenai mekanisme dan produk perizinan berusaha di Jawa Barat, khususnya mekanisme dan produk perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
- Untuk menghasilkan produk administrasi pemerintahan berupa perizinan dengan kualitas yang terstandar maka perlu disusun Standar Operasional Prosedurnya (SOP). Penyusunan SOP ini, juga merupakan pelaksanaan dari perintah peraturan perundangan mengenai pelayanan publik dan perizinan
- SOP yang dihasilkan, selain dapat memenuhi standar penyusunan SOP sebagaimana ketentuan perundangan, diharapkan dapat juga memenuhi standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015







# Proses Bisnis Verifikasi Persyaratan Perizinan Berusaha Risiko Rendah (Terbit Otomatis)

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil







# Proses Bisnis Verifikasi Persyaratan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah (Terbit Otomatis)

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

# Proses Bisnis Verifikasi Persyaratan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPPTSP	OPD Teknis	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

# Proses Bisnis Verifikasi Persyaratan Perizinan Berusaha Risiko Tinggi

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPSTP	OPD Teknis	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarat izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPSTP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPSTP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 hari kerja	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPSTP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

# JUMLAH KBLI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

---

No	Sektor/Urusan	KBLI	PBBR					PB-UMKU	Rekom	PL	Jumlah
			Jml	RR	RMR	RMT	RT				
1	Energi dan Sumber Daya Mineral	39	156	1	1	4	150	11	1	5	173
2	Kelautan dan Perikanan	76	117	-	57	36	24	8	-	-	125
3	Kesehatan	8	9	-	-	2	7	6	-	14	29
4	Koperasi dan Usaha Kecil	8	32	-	-	-	32	-	-	-	32
5	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	41	88	34	-	43	11	-	5	-	93
6	Pariwisata	25	25	-	-	25	-	-	-	-	25
7	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-	-	-	9	-	-	9
8	Perdagangan	1	1	-	-	-	1	-	2	-	3
9	Perindustrian	506	907	246	250	200	211	-	-	-	907
10	Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10
11	Pertanian	85	216	1	66	123	26	7	8	-	231
12	Tenaga Kerja	1	1	-	-	-	1	2	2	-	5
13	Transportasi	39	41	-	8	30	3	76	-	-	117
	<b>JUMLAH</b>	<b>829</b>	<b>1.593</b>	<b>282</b>	<b>382</b>	<b>463</b>	<b>466</b>	<b>119</b>	<b>18</b>	<b>29</b>	<b>1.759</b>

# Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)


- Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) adalah perizinan yang diperlukan bagi kegiatan usaha dan/atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau komersial.
- Jenis PB UMKU sangat bervariasi, antara lain dalam bentuk Izin, Persetujuan, Penetapan, Pengesahan, Penunjukan, Registrasi, Rekomendasi, Sertifikat, Sertifikasi, Konsultasi, dan Surat Keterangan.
- PB UMKU tidak termasuk izin yang sifatnya transaksional (berlaku hanya untuk sekali kegiatan), seperti Izin Terbang untuk Pesawat, Pilot, Pramugari/a dan Persetujuan Impor/Ekspor.

# Proses Bisnis Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)

1. Melakukan Pendaftaran dan Mengunggah Persyaratan Melalui Sistem OSS RBA



Pemohon



Sistem OSS RBA (oss.go.id)

2. Melaksanakan Verifikasi Dokumen Persyaratan




Instansi Teknis



5. Pemberitahuan Penerbitan/Perbaikan/Penolakan Permohonan



3. Melanjutkan Notifikasi Hasil Verifikasi via OSS



4. Persetujuan (DPMPTSP/Kementerian/Lembaga)

# **Jenis Perizinan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat**